



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan akamat e-mail: XXX@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Februari 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 10 Maret 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2017, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX, tertanggal 11 Desember 2017, status Penggugat sebelum menikah adalah janda dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan status Tergugat adalah perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa XXX, Kecamatan Tobelo, kurang lebih 3 tahun, kemudian di tahun 2021 pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama (*samping rumah orang tua*);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (*satu*) orang anak, bernama: **Nama Anak**, perempuan, umur 4 tahun 1 bulan (dalam asuhan orang tua Tergugat);
4. Bahwa sejak awal pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan;
 - 4.1. Jika terjadi perselisihan Tergugat sering keluar dari rumah dan akan kembali setelah dipanggil;
 - 4.2. Keluarga Tergugat tidak mau berhubungan lagi dengan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat selalu mengadu kepada orang tua Penggugat tentang hal-hal yang tidak dilakukan oleh Penggugat seperti selingkuh, sering pulang di jam 02.00 malam, dan tidak pernah mengurus kebutuhan Tergugat;
 - 4.4. Tergugat sering menceritakan kekurangan Penggugat kepada perempuan lain dan menyebut Penggugat seperti "Babi" di chat aplikasi Whatsaap;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak bulan September tahun 2022, Penggugat melihat isi chat Tergugat dengan perempuan bernama Rosita (tidak diketahui statusnya) di aplikasi Mesenger, chat Tersebut berisi "Tergugat menyebut Penggugat lonte, tidak pernah mengurus dan memenuhi kebutuhan Tergugat dan Tergugat sendiri menyatakan bahwa sudah menikah dengan laki-laki lain. Jadi Rosita (Perempuan yang tidak diketahui statusnya) lebih pantas menjadi ibu dari anak Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan Meminta cerai terhadap Tergugat, karena merasa sudah tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat dan sudah tidak ada rasa cinta terhadap Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah hal tersebut, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di RT.005/RW.001, Desa Mamuya, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (*rumah orang tua Tergugat*), sedangkan Penggugat tinggal di RT.004/RW.003, Desa XXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, (*rumah sendiri*), selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 11 Juni 2021 . Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 11 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2; ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat dan yang terakhir tinggal di rumah sendiri di samping rumah orangtua Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran keduanya terjadi bahkan sampai di jalanan;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat jika Tergugat sering pergi ke luar rumah dan tidak kembali bahkan sampai berhari-hari setelah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat juga kalau Tergugat sering *chat* dengan wanita lain yang isinya menjelek-jelekkan Penggugat;
- Bahwa, setelah lebaran idul adha tahun 2022 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu, Tergugat sudah tidak kembali kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian di rumah sendiri di samping rumah orangtua Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat jika Penggugat sedang ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat bersama teman-teman Penggugat dan saksi, akan tetapi Tergugat selalu pergi ketika saksi dan teman-temannya berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan September tahun 2022 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu, Tergugat sudah tidak kembali kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Oleh karenanya, gugatan tersebut telah sesuai dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan:

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa:

- 4.1. Jika terjadi perselisihan Tergugat sering keluar dari rumah dan akan kembali setelah dipanggil;
- 4.2. Keluarga Tergugat tidak mau berhubungan lagi dengan Penggugat;
- 4.3. Tergugat selalu mengadu kepada orang tua Penggugat tentang hal-hal yang tidak dilakukan oleh Penggugat seperti selingkuh, sering pulang di jam 02.00 malam, dan tidak pernah mengurus kebutuhan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



4.4. Tergugat sering menceritakan kekurangan Penggugat kepada perempuan lain dan menyebut Penggugat seperti "Babi" di chat aplikasi Whatsaap;

4.5. Pada bulan September tahun 2022, Penggugat melihat isi chat Tergugat dengan perempuan bernama Rosita (tidak diketahui statusnya) di aplikasi Mesenger, chat Tersebut berisi "Tergugat menyebut Penggugat lonte, tidak pernah mengurus dan memenuhi kebutuhan Tergugat dan Tergugat sendiri menyatakan bahwa sudah menikahkan Penggugat dengan laki-laki lain. Jadi Rosita (Perempuan yang tidak diketahui statusnya) lebih pantas menjadi ibu dari anak Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan Meminta cerai terhadap Tergugat, karena merasa sudah tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat dan sudah tidak ada rasa cinta terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan bukti surat (P.2) telah bermeterai cukup telah di cap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan disebabkan oleh terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering menyebarkan aib dan kejelekan Penggugat kepada wanita lain di aplikasi *chatting*;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama selama 7 (tujuh) bulan sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار
لا يستطيع معه دوام العثرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Rizki Usman, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



M. Rizki Usman, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.MORTB.